

# **Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Kewajiban Pembayaran Pajak pada PT Sanshiro Harapan Makmur Kab. Bogor**

**Puteri Fatima Puji Lestari**

Fakultas Ekonomi, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

e-mail: [puterifatimahh@gmail.com](mailto:puterifatimahh@gmail.com)

## **Abstrak**

Perencanaan Pajak (*Tax planning*) diterapkan untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak sehingga meningkatkan laba/keuntungan perusahaan. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada pada jumlah yang minimal tetapi masih berada pada jalur sesuai peraturan perpajakan *Self-Assesment* yang berlaku di Indonesia juga menjadi salah satu pemicu perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak. Penelitian ini dilakukan pada PT Sanshiro Harapan Makmur kab.Bogor, objek penelitian ini adalah beban pajak (PPN, PPh 23, PPh Badan) yang di bayarkan oleh PT Sanshiro harapan makmur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi perencanaan pajak yang tepat dalam upaya meminimalkan beban pajak serta untuk mengetahui besarnya nilai efisiensi setelah diterapkan alternatif perencanaan pajak pada PT Sanshiro Harapan Makmur. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi menggunakan data yang diperoleh dari PT Sanshiro Harapan Makmur dengan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif. Berdasarkan hasil penelitian, jika perusahaan dapat melakukan kewajiban perpajakan dengan melakukan perencanaan pajak dengan lengkap dan benar serta tidak menyalahi perundang-undangan, perusahaan dapat memperoleh efisiensi kewajiban pembayaran pajak pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.107.323.993,- dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 513.450.845,- Selanjutnya strategi tersebut dapat di terapkan untuk pembayaran pajak tahun 2019 dan seterusnya.

**Kata kunci:** *Perencanaan Pajak, Efisiensi, Kewajiban Pajak*

## **Abstract**

Tax planning is implemented to minimize the amount of tax payments thereby increasing company profits. Generally, tax planning refers to the process of engineering a taxpayer's business and transactions so that the tax debt is at a minimum amount but is still on track in accordance with the applicable *Self-Assessment* tax regulations in Indonesia, which is also one of the triggers for companies to carry out tax planning. This research was conducted at PT Sanshiro Harapan Makmur, Bogor Regency, the object of this research was the tax

burden (VAT, PPh 23, Corporate Income Tax) paid by PT Sanshiro Harapan Makmur. The aim of this research is to determine the appropriate tax planning strategy in an effort to minimize the tax burden and to determine the magnitude of the efficiency value after implementing alternative tax planning at PT Sanshiro Harapan Makmur. This research was conducted using interviews, observation and documentation using data obtained from PT Sanshiro Harapan Makmur with the data analysis technique used was descriptive comparative. Based on the research results, if the company can carry out its tax obligations by carrying out tax planning completely and correctly and not violating the law, the company can obtain efficient tax payment obligations in 2017 of IDR. 1,107,323,993,- and in 2018 it was IDR. 513,450,845,- Furthermore, this strategy can be applied for tax payments in 2019 and beyond.

**Keywords :** *Tax Planning, Efficiency, Tax Liability*

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara menerapkan sistem pajak *Self Assessment*, dimana setiap Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri, membayar pajaknya dan melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal ini Wajib Pajak dianggap paling tahu mengenai besarnya pajak terutang karena Wajib Pajak tentu lebih memahami penghasilannya sendiri.

Bagi perusahaan, pajak menjadi suatu beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga dalam rangka meningkatkan efisiensi daya saing, maka manajer wajib menekan beban pajak seoptimal mungkin (Mangunsong, 2002). Untuk meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan hingga di luar ketentuan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasikan pajak sering disebut dengan teknik perencanaan pajak (*tax planning*) (Rori, 2013). Pada dasarnya pajak merupakan hak dan kewajiban wajib pajak untuk mematuhi, namun para pengusaha dan hampir seluruh wajib pajak berasumsi membayar pajak itu mengurangi aset yang mereka miliki, oleh karena itu banyak manajemen suatu perusahaan melakukan tindakan-tindakan terhadap kondisi keuangan pada laporan keuangan diolah sedemikian rupa agar hasil dari rekayasa laporan keuangan memberikan dampak terhadap perpajakan supaya perusahaan membayar pajak serendah-rendahnya. Salah satu cara meminimalisasi pajak adalah dengan melakukan perencanaan pajak, umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada pada jumlah yang minimal tetapi masih berada pada jalur sesuai peraturan perpajakan.

Beberapa penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Ifadoh (2013), Dian (2015), dan Herlisnawati (2013) tentang implementasi Tax Planning dalam upaya efisiensi beban pajak menunjukkan hasil penelitian yang sama yaitu adanya penghematan beban pajak setelah di

lakukan perencanaan pajak (Tax Planning) karena laba kena pajak berkurang. Sedangkan pada penelitian yang di lakukan oleh Oditama (2015) terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan terhadap beban pajak yang di bayarkan setelah di lakukan tax planning jika Tax Planning tidak di lakukan secara optimal.

PT Sanshiro Harapan Makmur dalam jangka waktu 3 tahun. yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2019. PPN mengalami penurunan selama periode tahun 2017-2019, di sebabkan oleh penurunan penjualan jasa yang di lakukan oleh PT Sanshiro, PPH 23 juga mengalami penurunan, di sebabkan oleh berkurangnya Aset PT Sanshiro dan berubahnya dasar pengenaan pajak (DPP) PPH 23 yang awalnya 2% dari total jasa yang di gunakan pada akhirnya berubah menjadi 2% dari Management Fee sehingga menyebabkan PPH 23 yang di bayarkan menurun, begitu pula dengan PPN karena DPP PPN menggunakan Managemen Fee mengakibatkan penurunan jumlah pajak yang di bayarkan. PPH Badan juga mengalami fluktuasi jumlah pajak pada periode 2017-2019 karena pendapatan kena pajak juga mengalami fluktuasi.

Pembayaran pajak dengan jumlah tersebut harus rutin di bayarkan, tetapi sering terkena denda akibat terlambatan membayar. Karena pengelolaan pajak di katakan efektif bila penafsiran wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan tidak berbeda dengan fiskus. Pengelolaan pajak di katakan efisien jika pembayaran pajak di lakukan secara tepat jumlah, tepat waktu sehingga terhindar dari denda atau bunga karena terlambat membayar pajak atau kurang membayar pajak atau kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan (*opportunity loss*) karena pembayaran pajak terlambat di lakukan, untuk itulah perlu di terapkan *Tax Planning* (perencanaan perpajakan) agar beban pajak dapat di minimalisir sehingga beban pajak dapat berkurang dan pembayaran pajak di lakukan dengan tepat waktu.

### **Pajak Penghasilan (PPh)**

Definisi penghasilan menurut UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah objek pajak.

PPh 25 adalah jenis pembayaran pajak penghasilan dengan sistem pembayaran angsuran. Bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam pembayaran pajak tahunan. Sanksi keterlambatan PPh 25 adalah pengenaan bunga sebesar 2% per bulan.

### **Ketentuan Lain Mengenai PPh Badan**

Norma Penghitungan Penghasilan Neto dapat dilihat dalam pasal 14 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, Norma Penghitungan Penghasilan Neto dibagi dalam 2 jenis berdasarkan jumlah peredaran bruto, yaitu:

#### **a. Peredaran Bruto sampai dengan 50 miliar rupiah**

Wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto hingga Rp50 miliar akan mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang berlaku pada Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008. Tarif ini dikenakan atas penghasilan kena pajak dari

peredaran bruto yang berjumlah Rp 4,8 miliar. Jadi, penghitungan PPh Badan yang terutang dengan peredaran bruto kurang dari Rp 50 miliar adalah:

- a) Peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp 4,8 miliar adalah  $50\% \times 25\% \times$  penghasilan kena pajak.
- b) Peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 miliar sampai Rp 50 miliar adalah  $[(50\% \times 25\%) \times$  penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas] +  $[25\% \times$  penghasilan kena pajak tidak memperoleh fasilitas].

**b. Peredaran Bruto di atas Rp50 miliar**

PPh badan terutang dengan peredaran bruto di atas Rp50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif. Jadi, besar PPh badan tetap 25% dikalikan penghasilan kena pajak.

**Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)**

Adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015.

**Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/Penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah Konsumen Akhir. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-Faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya.

**Dasar Pengenaan Pajak**

Undang-Undang PPN No. 18 Tahun 2000 Pasal 9 Ayat 1, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

**PPN = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak**

Dasar Pengenaan Pajak merupakan jumlah harga jual atau penggantian impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

**Metode Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai**

Sukardji (2015: 7), Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan menggunakan beberapa metode, antara lain sebagai berikut.

- *Subtraction Method* (Metode Pengurangan Secara Langsung) Metode ini menerapkan perhitungan dengan cara mengalikan tarif PPN dengan selisih antara harga jual dengan harga beli.

**PPN = Tarif yang berlaku x (Harga Jual – Harga Beli)**

- *Indirect Substraction / Credit / Invoice Method* (Metode Pengurangan Secara Tidak Langsung) Metode ini mengurangi PPN yang dipungut oleh penjual atau pengusaha jasa atas penyerahan barang atau jasa, dengan PPN yang dibayar kepada penjual atau pengusaha jasa lain atas perolehan barang atau jasa.  
**PPN = Pajak yang dipungut saat penjualan – Pajak yang dipungut saat pembelian**
- *Addition Method* (Metode Penghitungan Nilai Tambah) Metode ini mengalikan tarif PPN dengan hasil penjumlahan unsur-unsur nilai tambah  
**PPN = Tarif yang berlaku x Nilai Tambah.**

### Efisiensi

Kamus Besar Ekonomi (2003;178) menyatakan bahwa efisiensi adalah hubungan atau perbandingan antara factor keluaran (*Output*) barang dan jasa dengan input yang langka di dalam suatu unit kerja atau ketetapan cara (usaha,kerja) untuk menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya).

### **Tax Planning (Perencanaan Perpajakan)**

*Tax planning* menurut Crumbley, Friedman, dan Anders dalam Suandy (2013:7) adalah analisis sistematis menanggukhan pajak ditujukan untuk meminimalkan kewajiban pajak di masa pajak saat ini dan masa depan. Menurut Lyons dalam Suandy (2013:7) perencanaan pajak adalah skema atas usaha perorangan dan atau perusahaan privat untuk meminimalkan kewajiban pajak.

### **Tujuan Penerapan Perencanaan Pajak pada Perusahaan**

Tujuan penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam kegiatan usaha wajib pajak adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan *tax planning* secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan, sehingga tidak terkena sanksi administrative (denda, bunga, kenaikan pajak) dan sanksi pidana. Hal tersebut untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya, guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba yang optimal.

### **Manfaat Perencanaan Pajak**

Pohan (2018:20), beberapa manfaat yang biasa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat :

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

### **Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning)**

Dalam perencanaan pajak terdapat strategi yang dapat dilakukan seperti yang dikemukakan pohan (2013:10) antara lain :

1. *Tax Saving*
2. *Tax Avoidance*
3. Penundaan/Penggeseran Pembayaran Pajak
4. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

### **Persyaratan *Tax Planning* Yang Baik**

Pohan (2018:21), *tax planning* yang baik mensyaratkan beberapa hal :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan
2. Secara bisnis masuk akal.
3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya kontrak, invoice, faktur pajak, PO, dan DO)

### **Perangkat *Tax Planning***

Pohan (2013:32) Pajak dianggap suatu beban dan secara umum orang menerimanya sebagai suatu kebenaran. Dalam pengorganisasian dibuat perangkat – perangkat sedemikian rupa sehingga perencanaan pajak dapat dilakukan dengan baik. Perangkat itu adalah :

1. Pemahaman Ketentuan Perpajakan
2. Pengadministrasian atau Pendokumentasian yang Baik
3. Menjaga Hubungan dan Komunikasi yang Baik
4. Implementasi Perencanaan Pajak

### **Penelitian Terdahulu**

1. Nurul Ifadoh (2013). Dengan judul Analisis Implementasi *Tax Planning* Pajak Penghasilan Badan PT. Indojaya Mandiri dingkapakan bahwa Dari hasil evaluasi *tax planning* yang diterapkan oleh perusahaan, peneliti menguraikan kebijakan-kebijakan yang secara tidak langsung sudah dapat termasuk dalam aktivitas suatu *tax planning*, yaitu terkait dengan laporan keuangan yang tentunya akan ada kaitannya dengan kebijakan manajemen ataupun keputusan manajemen dalam menentukan prosedur bagaimana aporan keuangan fiskal tersebut disusun.
2. Igna Efendi (2014). Dengan judul Penilaian Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Perusahaan Terhadap Ekuitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI 2011-2012, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak badan (perusahaan perbankan) yang melakukan perencanaan pajak sebesar 60,87%, sisanya 39,13% masih belum melakukan perencanaan pajak, persentase wajib pajak badan (perusahaan perbankan) yang melakukan perencanaan pajaknya secara efisien.
3. Ayu Nidya Lestari (2015) Judul *Tax Planning* Sebagai Upaya Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada PT Varia Usaha Beton). Hasilnya Dengan dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*) oleh PT. Varia Usaha Beton untuk meminimalkan beban pajak penghasilan, perusahaan menghasilkan beberapa kesimpulan :Perusahaan telah menempuh strategi perencanaan pajak dengan opsi fiskal yang menghasilkan penghematan pajak, Terdapat pengaruh penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap beban pajak terutang perusahaan.

## METODE

Objek dalam penelitian ini adalah kewajiban perpajakan PT Sanshiro Harapan Makmur yang beralamat di Jalan Mayjen H.R Edi Sukma Km.17 Caringin, Bogor Jawa Barat dengan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi.

### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, yang diperoleh dengan cara-cara berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*),
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*),

### Desain Penelitian

Berdasarkan karakteristik permasalahan dan tujuan penelitian yang ingin di capai, maka desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif komparatif.

### Metode Analisis Data

Tahap-tahap analisis data antara lain:

- a. Teknik analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana peneliti mengambil data-data yang berhubungan dengan transaksi Pajak .
- b. Peneliti menghitung jumlah Pajak perusahaan tahun 2017 dan 2018 sebelum diterapkan *Tax Planning* berdasarkan data yang ada .
- c. Melakukan *Tax Planning* yang tepat untuk meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh perusahaan.
- d. Membandingkan jumlah pajak pertambahan nilai terhutang sebelum dan sesudah dilakukannya *Tax Planning*.
- e. Menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pajak Penghasilan (PPH) Badan

Data penelitian ini merupakan data primer dan sekunder yang di peroleh dari PT Sanshiro Harapan Makmur. Laporan keuangan yang di gunakan yaitu laporan keuangan perusahaan periode 2017 sampai dengan 2018. Data di gunakan untuk menghitung beban pajak yang dapat di hemat jika perusahaan menerapkan Perencanaan Perpajakan ( *Tax Planning* ) sesuai dengan Undang – Undang No 36 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 terkait Biaya yang boleh dikurangkan Sebagai Pengurang Beban Pajak Penghasilan.

Pada umumnya setiap perusahaan dalam menyelenggarakan kegiatan akuntansinya memiliki kebijakan yang berbeda-beda. kebijakan tersebut sangat mempengaruhi dan menentukan kualitas serta kuantitas dari laporan keuangan yang di sajikan. Adapun kebijakan akuntansi yang telah di tetapkan oleh PT Sanshiro Harapan Makmur yang terkait dengan laporan Laporan Laba Rugi adalah :

1. Pengakuan Penghasilan dan Biaya

Sebagai wajib pajak yang menjalankan usahanya di Indonesia, PT Sanshiro Harapan Makmur wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan di selenggarakan dengan metode *Accrual Basis*. Metode *Accrual Basis* di gunakan dalam pengakuan pendapatan. Hal tersebut dikarenakan pengakuan pendapatan dilakukan ketika perusahaan memiliki hak untuk menagih hasil dari kegiatan perusahaan, karena

sistem penjualan PT Sanshiro yang seluruhnya menggunakan sistem kredit, oleh karena itu perusahaan menyelenggarakan pengakuan pendapatan menggunakan metode *Accrual basis* karena di anggap paling cocok. Sedangkan untuk pengakuan beban metode yang di gunakan oleh PT Sanshiro Harapan Makmur metode *Cash Basis* yang juga di perbolehkan oleh pajak untuk di gunakan oleh wajib pajak. Metode *cash basis* digunakan untuk mencatat beban-beban pada pengeluaran kas kecil (*Petty Cash*), beban Service kendaraan, beban pembayaran asuransi kendaraan, dan lain-lain.

## 2. Rincian Gaji Karyawan

Untuk Elemen Gaji karyawan terdiri dari gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan profesi serta tunjangan jabatan. Yang menjadi dasar PPH 21 untuk karyawan berasal dari total keseluruhan gaji, sedangkan untuk pelaporan laba rugi telah di satukan antara gaji pokok dengan tunjangan tersebut. Sehingga uang makan dan transport tidak harus di koreksi

## 3. Pemberian Natura

Pemberian Natura kepada karyawan berupa seragam, serta alat keselamatan kerja dapat di kategorikan sebagai natura sehingga dapat di koreksi untuk mengurangi laba bruto perusahaan.

Untuk mengetahui penghasilan kena pajak yang di akui oleh pihak pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka PT Sanshiro Harapan Makmur wajib melakukan rekonsiliasi fiskal. Hal tersebut karena terdapat perbedaan perhitungan pendapatan dan biaya menurut laporan laba rugi komersial dan laba rugi fiskal. Perbedaan tersebut akan menimbulkan koreksi fiskal negatif dan positif. Apabila biaya dalam dalam laporan laba rugi komersial di koreksi fiskal positif maka akan menambah penghasilan kena pajak dan sebaliknya jika di koreksi fiskal negatif maka akan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Berikut ini adalah laporan laba rugi komersial PT Sanshiro harapan Makmur tahun 2017 dan 2018.

Dari laporan laba/rugi fiskal dapat dihitung biaya pajak terutang PT. Sanshiro sebelum dilaksanakan *Tax Planning*, pada Laporan SPT 177-1 Lampiran 1, tentang perhitungan penghasilan Netto Fiskal, ternyata PT Sanshiro Harapan Makmur melakukan koreksi Fiskal Positif. Koreksi fiskal positif di lakukan oleh PT Sanshiro pada akun biaya sumbangan dan biaya entertainment, sebesar Rp 192.740.680 hal tersebut tentunya menambah laba setelah pajak dan EBIT menjadi Rp 1.165.232.133, Sehingga perhitungan pajak penghasilannya menjadi sebagai berikut:

Karena PT Sanshiro Harapan Makmur adalah pengusaha kena pajak (PKP) dengan peredaran bruto di atas 4,8 Miliar selama setahun, maka PT Sanshiro menggunakan Tarif PPh Pasal 31E ayat 2 untuk mengitung pajak Penghasilan dengan ketentuan mendapatkan fasilitas sebesar 25%. Laba Fiskal Rp 1.165.232.133 Tarif PPh untuk tahun 2017 (Tarif PPh Pasal 31E ayat 2)

### – Yang Mendapat Fasilitas

$Rp\ 4.800.000.000 / Rp\ 17.327.079.338 \times Rp\ 1.165.232.133 = Rp\ 322.796.134$   
PPh Terutang =  $25\% \times 50\% \times 322.796.134 = Rp\ 40.349.516$

– **Yang Tidak mendapat Fasilitas**

Rp 1.165.232.133- Rp 322.796.134= Rp 842.436.000  
PPH Terutang = 25% x Rp 842.435.999 = Rp 210.609.000  
Total PPh badan :  
Rp 40.349.516 + Rp 210.609.000 = Rp 250.298.516  
PPH Badan Yang di Laporkan : Rp 250.298.516

Dari laporan laba rugi fiskal dapat dilihat perbedaan laba sebelum pajak setelah dilakukan koreksi fiskal dengan laba sebelum pajak ketika belum dilakukan koreksi fiskal dalam perencanaan pajak untuk efisiensi beban pajak. Jika laba sebelum pajak mengalami perubahan maka pajak penghasilan juga akan mengalami perubahan karena dasar pengenaan pajak penghasilan (PPH Badan) adalah laba sebelum pajak. Oleh karena itu, semakin besar laba sebelum pajak maka akan semakin besar Pajak penghasilan yang harus di bayarkan oleh perusahaan begitu pula sebaliknya jika laba sebelum pajak kecil maka akan semakin kecil pula pajak penghasilan yang akan di bayarkan. Dari laporan laba rugi PT Sanhsiro, koreksi fiskal positif dapat di ubah menjadi negatif atau dapat di bebaskan sebagai pengurang laba kena pajak jika :

1. Jika PT Sanhsiro dapat menyalurkan sumbangan ke lembaga resmi yang memiliki badan hukum sendiri, maka sumbangan tersebut dapat di bebaskan untuk mengurangi laba kena pajak.
2. Sedangkan jika PT Sanshiro dapat membuat daftar nomatif untuk biaya *entertaint* yang cukup besar, maka jumlah pajak dapat di minimalisasi secara optimal, karena biaya *entertain* yang cukup besar dapat di bebaskan dalam laporan laba rugi.

Untuk itu penulis menghitung total pajak yang dapat di efisienkan jika PT Sanshiro Harapan Makmur dapat membebaskan biaya sumbangan dan biaya *entertaint* agar dapat di jadikan acuan oleh perusahaan untuk kedepannya agar dapat melakukan pembukuan yang baik dalam rangka penghematan atau efisiensi beban pajak penghasilan badan.

Total laba sebelum pajak pada laporan keuangan komersial adalah Rp 972.490.453 sedangkan laba setelah pajak pada laporan fiskal setelah *Tax Planning* adalah Rp 779.750.772 terdapat perbedaan sebesar Rp 192.740.680 hal ini tentunya menguntungkan untuk perusahaan karena dengan berkurangnya laba sebelum pajak akan menghemat pembayaran pajak mereka, namun tetap dalam kaidah yang tepat dan tidak melanggar aturan yang berlaku dalam perpajakan. Dengan Fiskal Positif sebesar Rp 192.740.680 Berikut adalah perhitungan pajak penghasilan (PPH) Badan PT Sanshiro Harapan Makmur setelah *Tax Planning* tahun 2017 :

Tarif PPh untuk tahun 2017 (Tarif PPh Pasal 31E ayat 2)

– **Yang Mendapat Fasilitas**

Rp 4.800.000.000 / Rp 17.327.079.338 X Rp 779.750.772 = Rp 231.637.943  
PPH Terutang = 25% x 50% x Rp 231.637.943 = Rp 28.954.742

– **Yang Tidak mendapat Fasilitas**

Rp 779.750.772 - Rp 231.637.943 = Rp 548.112.829  
PPH Terutang: = 25% x Rp 548.112.829 = Rp 137.028.207  
Total PPh badan :  
Rp 28.954.742 + Rp 137.028.207 = Rp 165.982.950

PPH Badan sebelum *tax planning* = Rp 250.298.516  
Efisiensi beban pajak setelah *Tax planning* = Rp 84.315.566

Terdapat penghematan pajak senilai Rp 84.315.566, jika PT Sanshiro dapat menghemat pajak (*Tax saving*), maka dana tersebut dapat di gunakan untuk keperluan perusahaan yang lebih penting seperti penambahan dana untuk gaji karyawan atau hal-hal lain yang berguna bagi perusahaan. Jumlah penghematan tersebut cukup besar sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan jika berhasil melakukan penghematan pembayaran pajak senilai Rp 84.315.566. Untuk dasar hukum koreksi biaya entertain adalah Surat Edaran Nomor SE-27/PJ.22/1986 Tentang Biaya "*Entertainment*" Dan Sejenisnya (Seri Pph Umum 18). Sedangkan dasar koreksi fiskal untuk biaya sumbangan adalah UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pasal 6.

### Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

Berdasarkan beberapa kegiatan bisnis yang dilakukan PT.Sanshiro yang dapat meminimalkan PPN maka perusahaan dapat menerapkan beberapa jenis kebijakan, yaitu sebagai berikut diantaranya.

**Tabel 4.8. Data perhitungan PPN Tahun 2017 Sebelum *Tax Planning***

MASA	Kolom 1 DPP	Kolom 2 PPN Keluaran (10% $\times$ Kolom 1)	Kolom 3 Pembelian Hanya BKP	Kolom 4 PPN Masukan (10% $\times$ Kolom 3)	Kolom 5 Pembelian Non BKP	Kolom 6 PPN Terutang (Kolom 2 - Kolom 4)
Januari	1.027.801.508	102.780.151	-	-	2.521.089	102.780.151
Februari	1.610.206.992	161.020.699	-	-	3.039.305	161.020.699
Maret	1.702.343.432	170.234.343	26.371.025	2.637.103	31.767.587	167.597.241
April	2.023.081.619	202.308.162	-	-	4.503.489	202.308.162
Mei	1.266.118.498	126.611.850	-	-	1.296.563	126.611.850
Juni	1.449.937.885	144.993.789	482.852.267	48.285.227	3.405.600	96.708.562
Juli	1.223.912.006	122.391.201	709.901.905	70.990.191	15.087.900	51.401.010
Agustus	1.463.844.045	146.384.405	920.301.602	92.030.160	7.654.900	54.354.244
September	1.480.139.651	148.013.965	603.434.413	60.343.441	4.107.018	87.670.524
Oktober	1.494.879.105	149.487.911	1.357.684.033	135.768.403	6.142.646	13.719.507
November	1.371.685.284	137.168.528	2.016.962.347	201.696.235	2.972.735	(64.527.706)
Desember	1.316.105.219	131.610.522	716.470.980	71.647.098	3.950.347	59.963.424
<b>TOTAL</b>	<b>17.430.055.244</b>	<b>1.743.005.524</b>	<b>6.833.978.572</b>	<b>683.397.857</b>	<b>86.449.179</b>	<b>1.059.607.667</b>

**Tabel 4.9 Data perhitungan PPN Tahun 2017 Setelah *Tax Planning***

MASA	Kolom 1 DPP	Kolom 2 PPN Keluaran (10% $\times$ Kolom 1)	Kolom 3 Pembelian Hanya BKP	Kolom 4 PPN Masukan (10% $\times$ Kolom 3)	Kolom 5 Pembelian Non BKP	Kolom 5 PPN Terutang (Kolom 2 - Kolom 4)
Januari	1.027.801.508	102.780.151	2.521.089	252.109	2.521.089	102.528.042
Februari	1.610.206.992	161.020.699	3.039.305	303.931	3.039.305	160.716.769
Maret	1.702.343.432	170.234.343	58.138.612	5.813.861	31.767.587	164.420.482
April	2.023.081.619	202.308.162	4.503.489	450.349	4.503.489	201.857.813
Mei	1.266.118.498	126.611.850	1.296.563	129.656	1.296.563	126.482.194
Juni	1.449.937.885	144.993.789	486.257.867	48.625.787	3.405.600	96.368.002
Juli	1.223.912.006	122.391.201	724.989.805	72.498.981	15.087.900	49.892.220
Agustus	1.463.844.045	146.384.405	927.956.502	92.795.650	7.654.900	53.588.754
September	1.480.139.651	148.013.965	607.541.431	60.754.143	4.107.018	87.259.822
Oktober	1.494.879.105	149.487.911	1.363.826.679	136.382.668	6.142.646	13.105.243
November	1.371.685.284	137.168.528	2.019.935.082	201.993.508	2.972.735	(64.824.980)
Desember	1.316.105.219	131.610.522	720.421.327	72.042.133	3.950.347	59.568.389
<b>TOTAL</b>	<b>17.430.055.244</b>	<b>1.743.005.524</b>	<b>6.920.427.751</b>	<b>692.042.775</b>	<b>86.449.179</b>	<b>1.050.962.749</b>

Hasil dari tahun 2017 didapati bahwa jika perusahaan melakukan *Tax Planning* dengan cara melakukan pembelian barang hanya ke BKP maka akan mengalami penurunan nilai PPN terutang, berbeda dengan sebelum melakukan *Tax Planning* dimana perusahaan membeli barang BKP dan Non BKP, dengan cara tersebut perusahaan berhasil meminimalkan PPN terhutangnya. Dengan menerapkan *Tax Planning*, PPN terhutang yang akan dibayar perusahaan lebih kecil, dibandingkan sebelum melakukan *Tax Planning* PPN terhutang perusahaan sebesar 1.059.607.667. Data di atas menunjukkan bahwa keuntungan dari penerapan *Tax Planning* dengan mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran menghasilkan keuntungan pada pajak terutang yang harus dibayar oleh PT. Sanshiro dari yang seharusnya Rp. 1.743.005.542 menjadi Rp. 1.059.607.667 (total PPN keluaran – total pajak masukan yang dapat dikreditkan) nominal yang harus dibayar oleh perusahaan. Dalam hal ini penghematan atas pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran adalah Rp. 692,042,775.

**Tabel 4.10 Data perhitungan PPN Tahun 2018 Sebelum *Tax Planning***

MASA	Kolom 1 DPP	Kolom 2 PPN Keluaran (10% $\times$ Kolom 1)	Kolom 3 Pembelian Hanya BKP	Kolom 4 PPN Masukan (10% $\times$ Kolom 3)	Kolom 5 Pembelian Non BKP	Kolom 6 PPN Terutang (Kolom 2 - Kolom 4)
Januari	1.251.839.940	125.183.994	266.038.975	26.603.898	2.893.730	98.580.097
Februari	1.370.608.115	137.060.812	30.393.051	3.039.305	8.788.909	134.021.506
Maret	1.372.852.903	137.285.290	26.622.872	2.662.287	5.674.893	134.623.003
April	1.352.953.849	135.295.385	-	-	1.459.870	135.295.385
Mei	1.291.488.497	129.148.850	12.965.636	1.296.564	564.389	127.852.286
Juni	1.186.969.195	118.696.920	-	-	13.246.281	118.696.920
Juli	1.338.097.429	133.809.743	62.303.649	6.230.365	4.527.230	127.579.378
Agustus	1.395.249.427	139.524.943	-	-	5.479.922	139.524.943
September	1.385.281.950	138.528.195	41.070.182	4.107.018	6.547.302	134.421.177
Oktober	1.448.266.156	144.826.616	614.264.614	61.426.461	4.326.292	83.400.154
November	1.496.663.660	149.666.366	297.273.310	29.727.331	6.547.390	119.939.035
Desember	1.253.282.051	125.328.205	-	-	5.437.292	125.328.205
<b>TOTAL</b>	<b>16.143.553.172</b>	<b>1.614.355.317</b>	<b>1.350.932.289</b>	<b>135.093.229</b>	<b>65.493.500</b>	<b>1.479.262.088</b>

**Tabel 4.11 Data perhitungan PPN Tahun 2018 Setelah *Tax Planning***

MASA	Kolom 1 DPP	Kolom 2 PPN Keluaran (10% $\times$ Kolom 1)	Kolom 3 Pembelian Hanya BKP	Kolom 4 PPN Masukan (10% $\times$ Kolom 3)	Kolom 5 Pembelian Non BKP	Kolom 5 PPN Terutang (Kolom 2 - Kolom 4)
Januari	1.251.839.940	125.183.994	268.932.705	26.893.271	2.893.730	98.290.724
Februari	1.370.608.115	137.060.812	39.181.960	3.918.196	8.788.909	133.142.616
Maret	1.372.852.903	137.285.290	32.297.765	3.229.777	5.674.893	134.055.514
April	1.352.953.849	135.295.385	1.459.870	145.987	1.459.870	135.149.398
Mei	1.291.488.497	129.148.850	13.530.025	1.353.003	564.389	127.795.847
Juni	1.186.969.195	118.696.920	13.246.281	1.324.628	13.246.281	117.372.291
Juli	1.338.097.429	133.809.743	66.830.879	6.683.088	4.527.230	127.126.655
Agustus	1.395.249.427	139.524.943	5.479.922	547.992	5.479.922	138.976.951
September	1.385.281.950	138.528.195	47.617.484	4.761.748	6.547.302	133.766.447
Oktober	1.448.266.156	144.826.616	618.590.906	61.859.091	4.326.292	82.967.525
November	1.496.663.660	149.666.366	303.820.700	30.382.070	6.547.390	119.284.296
Desember	1.253.282.051	125.328.205	5.437.292	543.729	5.437.292	124.784.476
<b>TOTAL</b>	<b>16.143.553.172</b>	<b>1.614.355.317</b>	<b>1.416.425.789</b>	<b>141.642.579</b>	<b>65.493.500</b>	<b>1.472.712.738</b>

Dengan menerapkan *tax planning* berupa optimalisais kredit pajak masukan yang dapat di kreditkan oleh PT Sanshiro, dapat mengurangi PPn terutang tahun 2018. Perusahaan juga dapat melakukan perkiraan atau perencanaan besaran PPN masukan yang dapat di hasilkan di tahun depan agar kredit pajak lebih besar sehingga dapat mengurangi jumlah PPn terutang tahun depan. Di tahun 2018 sendiri jumlah PPn sebelum di lakukan

kredit pajak adalah Rp.1.614.355.317, sedangkan jumlah PPn masukan yang dapat di kreditkan adalah Rp.141.642.579. Jika PT Sanshiro berhasil melakukan kredit pajak secara keseluruhan dengan nominal tersebut, maka jumlah PPn terutang yang harus di bayarkan untuk masa 2018 adalah Rp 1.472.712.738 hal tersebut tentu saja memberikan keuntungan kepada perusahaan karena ada efisiensi sebesar Rp.141.642.579.

### **Pajak Penghasilan (PPh) 23**

#### **Perlakuan Perhitungan PPh Pasal 23 yang Dapat Diterapkan**

Jika PT Sanshiro ingin menerima penghasilan bersih tanpa dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 maka perencanaan yang baik adalah dengan melakukan *gross up* nilai transaksi, karena menguntungkan kedua belah pihak. PT Sanshiro dapat menerima penghasilan tanpa dilakukan pemotongan di sisi lain perusahaan mitra dapat membebarkannya sebagai biaya. PT Sanshiro menerapkan pajak penghasilan pasal 23 dikenakan 2% dari jumlah gaji tenaga kerja dengan management fee yang mengacu pada surat edaran Dirjen Pajak No. 05/ PJ.53/2003. Jika pajak penghasilan pasal 23 dikenakan dari *management fee*, maka pemotongan yang dihasilkan akan jauh lebih kecil. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika ingin menerapkan dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 23 sesuai dengan SE-53/PJ/2009 yaitu antara lain: Kontrak kerja antar kedua belah pihak harus menyepakati bahwa gaji tenaga kerja dibayarkan oleh perusahaan mitra, sehingga arus uang yang masuk ke rekening PT Sanshiro hanya berupa *management fee*. Harus dipastikan faktur pajak yang dibuat oleh PT Sanshiro harus mencantumkan rincian antara imbalan tenaga kerja dan *management fee* sehingga antara pembayaran PPN keluaran dengan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai (*matching*), hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012. Sehingga penomoran faktur pajak menggunakan nilai lain (kode 04). Perusahaan *outsourcing* hanya sebagai penyedia tenaga kerja, dan tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemennya, maka jasa tersebut termasuk dalam pengertian jasa rekrutmen atau penyediaan tenaga kerja yang atas imbalannya dikenai pemotongan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Penerapan metode ini menyebabkan pendapatan PT Sanshiro dalam satu tahun mengalami penurunan yang akan berimplikasi pada pengenaan tarif Pajak Penghasilan Badan, Jika menerapkan dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 23 sesuai dengan SE-53/ PJ/2009 yaitu sebesar 2% dari management fee.

**Tabel 4.12 Rekap PPh 23 per bulan Periode 2017-2018 Menggunakan perhitungan *Net Method***

Masa	2017	2018
January	Rp 22.611.639	Rp 27.540.486
February	Rp 35.424.565	Rp 30.153.387
March	Rp 37.451.570	Rp 30.202.771
April	Rp 44.507.804	Rp 29.764.987
May	Rp 27.854.616	Rp 28.412.747
June	Rp 31.898.644	Rp 26.113.322
July	Rp 26.926.075	Rp 29.438.147
August	Rp 32.204.579	Rp 30.695.493
September	Rp 32.563.083	Rp 30.476.207
October	Rp 32.887.352	Rp 31.861.862
November	Rp 30.177.085	Rp 32.926.608
December	Rp 28.954.324	Rp 27.572.212
<b>Total</b>	<b>Rp 383.463.353</b>	<b>Rp 355.160.247</b>

**Langkah-Langkah Menggunakan *Metode Gross up PPh 23***

Bagi *customer* perusahaan yang melakukan order jasa/layanan, umumnya akan melakukan pemotongan PPh 23 terhadap *invoice* yang mereka terima. Pemotongan PPh 23 ada 2 jenis tarif, yaitu 2% untuk yang menggunakan NPWP, dan 4% untuk yang non NPWP. Bagi penjual jasa atau layanan, dengan urusan pajak, sehingga meminta potongan 4% saja. Untuk mengatasi hal itu, maka penjual jasa harus melakukan *gross up* agar tetap bisa mendapatkan pembayaran sesuai dengan harga yang umum diberikan untuk *customer* personal.

$$\text{RUMUS} \implies \text{GU} = \text{HJ} \times 100 : 96$$

GU = *Gross up* = Jumlah yang ditagihkan ke *customer* perusahaan, HJ = Harga jual

**a. Contoh Perhitungan Sebelum *Gross up***

Detail Penjualan dengan Nomr Faktur 010.002.18.13055929

DPP Rp 153.400.000

PPN (10%) Rp 15.340.000

PPH 23 (2%) Rp 3.374.800

Harga Jual Sebelum *Gross up* Rp 168.740.000

**Penerimaan perusahaan ( dipotong PPH 23 (2%)) Rp 165.365.200**

**b. Contoh Perhitungan setelah *Gross up***

DPP Rp 153.400.000

PPN (10%) Rp 15.340.000

PPH 23 (2%) Rp 3.374.800\

Harga Jual Di *gross up* = Rp 168.740.000 x 100 /98

Harga Jual Setelah *Gross up* Rp 172.183.673

**Penerimaan perusahaan ( dipotong PPH 23 (2%)) Rp 168.740.000**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti, berikut adalah beberapa hal penting yang akan di bahas lebih dalam secara garis besar mengenai hasil penelitian.

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui bahwa perusahaan dapat melakukan kewajiban perpajakan dengan melakukan perencanaan pajak dengan lengkap dan benar sesuai undang-undang dengan cara sebagai berikut:
  - a. Dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan No 36 Tahun 2008, Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-220/PJ/2002, Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No.SE-27/PJ.22/1986, terdapat perbedaan antara laba kena pajak PT Sanshiro harapan Makmur Tahun 2017 dan tahun 2018 sebelum dan setelah di lakukan *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) PPh Badan dengan melakukan metode koreksi fiskal.
  - b. Perencanaan pajak yang harus di lakukan untuk efisiensi PPn (Pajak Pertambahan Nilai) adalah memanfaatkan Undang-Undang No.42 tahun 2009 Pasal 9 ayat 2.Yaitu dengan cara melakukan Maximalisasi kredit pajak masukan dengan pajak keluaran agar dapat mengurangi PPN yang akan di bayarkan oleh perusahaan.
  - c. PPh 23 Mengalami Efisiensi jika PT Sanshiro harapan Makmur melakukan Metode *Gross up* nilai transaksi penjualan, karena menguntungkan kedua belah pihak. PT Sanshiro dapat menerima penghasilan tanpa dilakukan pemotongan di sisi lain perusahaan mitra dapat membebarkannya sebagai biaya.
2. Berikut ini tabel besaran efisiensi yang di dapatkan oleh PT Sanshiro Harapan Makmur sebelum dan setelah *Tax Palnning*.

**Tabel 4.15 Rekapitulasi penghematan pajak sebelum dan sesudah *tax planning* 2017**

Jenis Pajak	2017		Nilai Efisiensi
	Sebelum	Setelah	
<b>PPh Badan</b>	250.298.516	218.480.651	<b>31.817.865</b>
<b>PPN</b>	1.743.005.524	1.050.962.749	<b>692.042.775</b>
<b>PPh 23</b>	383.463.353	0	<b>383.463.353</b>
<b>Total Efisiensi</b>			<b>1.107.323.993</b>

Sumber : Data diolah penulis,2020

**Tabel 4.16 Rekapitulasi penghematan pajak sebelum dan sesudah *tax planning* 2018**

Jenis Pajak	2018		Nilai Efisiensi
	Sebelum	Setelah	
<b>PPh Badan</b>	240.665.140	224.217.121	<b>16.448.019</b>
<b>PPN</b>	1.614.355.317	1.472.712.738	<b>141.642.579</b>
<b>PPh 23</b>	355.360.247	0	<b>355.360.247</b>
<b>Total Efisiensi</b>			<b>513.450.845</b>

Sumber : Data diolah penulis,2020.

3. Dari penerapan tax planning ini maka PT. Sanshiro dapat memperoleh efisiensi kewajiban pembayaran pajak yaitu tahun 2017 sebesar Rp. 1.107.323.993,- dan tahun 2018 sebesar Rp. 513.450.845,-. Hasil penghematan ini menunjukkan jumlah yang menguntungkan bagi perusahaan di dalam pembayaran pajak dan aktifitas perusahaan serta penghematan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan yang lainnya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Kewajiban perpajakan PPh badan PT Sanshiro Harapan Makmur sebelum di terapkan *Tax planning* di terapkan dengan lengkap dan benar sesuai dengan perundang-undangan pajak penghasilan No 36 Tahun 2008. Namun, dengan memanfaatkan peraturan, Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-220/PJ/2002, Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No.SE-27/PJ.22/1986. Perencanaan pajak yang harus di lakukan untuk efisiensi PPn (Pajak Pertambahan Nilai) adalah mengoptimalkan penerapan Undang-Undang No.42 tahun 2009 Pasal 9 ayat 2. Untuk perencanaan pajak penghasilan pasal 23 (PPh 23) dapat di lakukan dengan mengganti metode perhitungan PPh 23 dari *Net method* menjadi *gross up method*.
2. Total kewajiban perpajakan yang harus di bayarkan sebelum *tax planning* yaitu untuk tahun 2017 sebesar Sebelum *Tax Planning* Rp 2.376.767.393 dan tahun 2018 sebesar Rp 2.210.380.704 Setelah ditetapkan alternatif perencanaan pajak pada PT Sanshiro Harapan Makmur, total kewajiban perpajakan yang harus di bayarkan menjadi Rp 1.269.443.400 pada tahun 2017 dan Rp 1.696.929.859 untuk tahun 2018.
3. Dari penerapan tax planning ini maka PT. Sanshiro dapat memperoleh efisiensi kewajiban pembayaran pajak yaitu tahun 2017 sebesar Rp.1.107.323.993,- dan tahun 2018 sebesar Rp. 513.450.845,-.

## DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia, dan Lilis Setiawati. 2014. *Perpajakan Teori Dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi
- Herlisnawati.D, 2013, *Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Akasha wira internasional tbk*, Universitas Pakuan Bogor
- Ifadoh, 2013. *Implementasi Tax Planning Pajak Penghasilan Badan Pt. Indojoya Mandiri*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stesia Surabaya
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mangunsong, Soddin. 2009. *Penerapan Tax Planning Dalam Mengefisienkan Pembayaran Pajak Penghasilan*.
- Oditama, A. (2016). *Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Mengefisienkan Pembayaran Pajak Terutang Pada CV. Mitra Bahagia Kendari*. *Jurnal Akuntansi Universitas Halu oleo*, 1(2), 78–90.

- Pohan Chairil Anwar. 2013. Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Republik Indonesia, Undang – Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Rori, Handri. 2013. Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan, Jurnal EMBA, Vol.1 (3): 410-418 No. ISSN 2303-1174
- Sigit.sunarno dan sujana ismaya 2003 kamus besar ekonomi Bandung, pustaka grafika
- Suandy Erly,2008. Hukum Pajak, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta
- Suandy E 2002, Perencanaan pajak, salemba empat Jakarta
- Suandy, E. (2016). Perencanaan Pajak, Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.